



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Bin Jamain (Alm);
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rita Anggraini, S.H., M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., Muhammad Valiant Arsi Nugraha, S.H., M.H., dan Eka Fitri, S.H., M.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi, beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No.11 RT.23, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 219/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 9 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI BIN JAMAIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI BIN JAMAIN (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastic klip bening yang bersisikan diduga narkotika jenis sabu;
  - 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI BIN JAMAIN (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANDI BIN JAMAIN (alm) bersama-sama dengan saksi NUDIN ALS UDIN BIN ALWI (dilakukan penelitian terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Kayo Aro Rt.03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi saksi NUDIN ALS UDIN (dilakukan penelitian terpisah) melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "BANG ADA BAHAN KALO ADA AKU MAU KERJO" lalu saksi NUDIN ALS UDIN menjawab "TUNGGU KU TANYA DULU KE BOS" kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi NUDIN ALS UDIN melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi NUDIN ALS UDIN mengatakan "JADI DAK CIK KAU NADAK NGAMBIK BAHAN TU" lalu dijawab Terdakwa "KALAU ADO BASING LAH" lalu dijawab saksi NUDIN ALS UDIN "OKE SORE GEK SAYO ANTAR KERUMAH" dan dijawab oleh Terdakwa "IYOLAH" kemudian Terdakwa bertanya "BERAPO HARGO BAHAN TU" dan saksi NUDIN ALS UDIN menjawab "LIMA JUTA RUPIAH" lalu Terdakwa menjawab "MAHAL NIAN BANG" dan saksi NUDIN ALS UDIN mengatakan "BAHAN INI BAGUS" kemudian Terdakwa menyetujuinya dan saksi NUDIN ALS UDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembayaran dilakukan saat narkotika jenis sabu-sabu sudah terjual kemudian hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut baru disetorkan kepada saksi NUDIN ALS UDIN lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi NUDIN ALS UDIN datang ke rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan menuju ke kamar Terdakwa kemudian saksi NUDIN Als UDIN langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi NUDIN ALS UDIN mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lantai dengan posisi diletakkan diantara Terdakwa dan saksi NUDIN ALS UDIN yang sedang duduk dilantai kamar Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi NUDIN Als UDIN sedang berada di dalam kamar tiba-tiba datang anggota BNNP Jambi yaitu saksi HERI LISWANTO, SH., saksi JUWANDA WERA BHAKTI, SH., MH., dan saksi LISA JIDAH NADRI ANGGRAINI, SH. langsung masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi NUDIN Als UDIN yang berusaha melarikan diri dengan cara meloncat melalui jendela berhasil diamankan oleh saksi HERI LISWANTO, SH., saksi JUWANDA WERA BHAKTI, SH., MH. dan saksi LISA JIDAH NADRI ANGGRAINI, SH., kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,678 (empat koma enam tujuh delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital Merek CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di lantai kamar Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi UDIN ALS UDIN selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUDIN Als UDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap bong dibawa dan diserahkan ke kantor BNNP Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu dari UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMDANI, ST. selaku Petugas Pengukur, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 4,678 (empat koma enam tujuh delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 4,641 (empat koma enam empat satu) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt*



dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.2022 tertanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa : amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "B" berisi serbuk putih bening yang diterima dari BPOM seberat netto (0.037) gram milik Sandi bin Jamain mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDI BIN JAMAIN (alm) bersama-sama dengan saksi NUDIN ALS UDIN BIN ALWI (dilakukan penelitian terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Kayo Aro Rt.03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pagi hari Terdakwa menghubungi saksi NUDIN ALS UDIN (dilakukan penelitian terpisah) melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "BANG ADA BAHAN KALO ADA AKU MAU KERJO" lalu saksi NUDIN ALS UDIN menjawab "TUNGGU KU TANYA DULU KE BOS" kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh saksi NUDIN ALS UDIN melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut saksi NUDIN ALS UDIN mengatakan "JADI DAK CIK KAU NADAK

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



NGAMBIK BAHAN TU” lalu dijawab Terdakwa “KALAU ADO BASING LAH “ lalu dijawab saksi NUDIN ALS UDIN “OKE SORE GEK SAYO ANTAR KERUMAH “ dan dijawab oleh Terdakwa “IYOLAH” kemudian Terdakwa bertanya “BERAPO HARGO BAHAN TU” dan saksi NUDIN Als UDIN menjawab “LIMA JUTA RUPIAH “ lalu Terdakwa menjawab “MAHAL NIAN BANG “ dan saksi NUDIN ALS UDIN mengatakan “BAHAN INI BAGUS“ kemudian Terdakwa menyetujuinya dan saksi NUDIN Als UDIN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembayaran dilakukan saat narkoba jenis sabu-sabu sudah terjual kemudian hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut baru disetorkan kepada saksi NUDIN Als UDIN lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi NUDIN Als UDIN datang ke rumah Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan menuju ke kamar Terdakwa kemudian saksi NUDIN Als UDIN langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya saksi NUDIN ALS UDIN mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celananya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di lantai dengan posisi diletakkan diantara Terdakwa dan saksi NUDIN ALS UDIN yang sedang duduk dilantai kamar Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa dan saksi NUDIN Als UDIN sedang berada di dalam kamar tiba-tiba datang anggota BNNP Jambi yaitu saksi HERI LISWANTO, SH., saksi JUWANDA WERA BHAKTI, SH., MH., dan saksi LISA JIDAH NADRI ANGGRAINI, SH. langsung masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan saksi NUDIN Als UDIN yang berusaha melarikan diri dengan cara meloncat melalui jendela berhasil diamankan oleh saksi HERI LISWANTO, SH., saksi JUWANDA WERA BHAKTI, SH., MH. dan saksi LISA JIDAH NADRI ANGGRAINI, SH., kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 4,678 (empat koma enam tujuh delapan) gram, 1 (satu ) unit timbangan digital Merek CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terletak di lantai kamar Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi UDIN ALS UDIN selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUDIN Als UDIN beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt*



CHQ warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap bong dibawa dan diserahkan ke kantor BNNP Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dari UPTD METROLOGI LEGAL Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Jambi tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMDANI, ST. selaku Petugas Pengukur, diperoleh hasil penimbangan berat bersih seberat 4,678 (empat koma enam tujuh delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 4,641 (empat koma enam empat satu) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.2022 tertanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa : amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "B" berisi serbuk putih bening yang diterima dari BPOM seberat netto (0.037) gram milik Sandi bin Jamain mengandung Methamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Liswanto, S.H. Bin Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi bersama beberapa orang rekan dari Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Teman Terdakwa tersebut adalah Saksi Nudin als Udin Bin Alwi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yaitu tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 tim penindakan BNNP Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah target diketahui kemudian Saksi bersama tim BNNP Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi yaitu rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan melakukan pengintaian, lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Nudin als Udin Bin Alwi datang ke rumah Terdakwa dan setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi beserta tim masuk ke rumah Terdakwa dan ternyata benar di dalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai kamar tidur ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu ketika mengetahui terjadi penggerebekan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil ditangkap kembali, sedang Saksi Nudin als Udin Bin Alwi berada di dalam kamar tidur dan duduk tidak jauh dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dan diantarkan oleh Saksi Nudin als Udin Bin Alwi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dengan berat lebih kurang 4 (empat) gram;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena baru akan dibayar apabila sudah habis;
- Bahwa Saksi Nudin als Udin Bin Alwi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Dodi als Wak Dod;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan atau dijual kembali dan dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai dari harga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), paket harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya termasuk alat untuk hisap sabu-sabu;

- Bahwa dari penjualan sabu-sabu tersebut setelah laku terjual semuanya dalam waktu satu minggu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Juwanda Wera Bhakti, S.H., M.H. Bin Jasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi bersama beberapa orang rekan dari Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Saksi Nudin als Udin Bin Alwi yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yaitu tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 tim penindakan BNNP Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah target diketahui kemudian Saksi bersama tim BNNP Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi yaitu rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan melakukan pengintaian, lalu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Nudin als Udin Bin Alwi datang ke rumah Terdakwa dan setelah menunggu lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi beserta tim masuk ke rumah Terdakwa dan ternyata benar di dalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai kamar tidur ada ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat itu ketika mengetahui terjadi penggerebekan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil ditangkap kembali, sedang Saksi Nudin als Udin Bin Alwi berada di dalam kamar tidur dan duduk tidak jauh dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dan diantarkan oleh Saksi Nudin als Udin Bin Alwi;
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dengan berat lebih kurang 4 (empat) gram;
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena baru akan dibayar apabila sudah habis;
  - Bahwa Saksi Nudin als Udin Bin Alwi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Dodi als Wak Dod
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan atau dijual kembali dan dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), paket harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya termasuk alat untuk hisap sabu-sabu;
  - Bahwa dari penjualan sabu-sabu tersebut setelah laku terjual semuanya dalam waktu satu minggu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Nudin als Udin Bin Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Jambi terkait tindak pidana peredaran gelap narkoba;
  - Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam sebuah rumah yaitu tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan Terdakwa yaitu narkoba

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



jenis sabu-sabu dan setelah diterima kemudian sabu-sabu tersebut Saksi letakkan di lantai terlebih dahulu, dengan maksud sabu-sabu tersebut akan Saksi dan Terdakwa berdua pakai untuk memastikan apakah sabu-sabu tersebut asli atau bukan sehingga sedikit dari sabu-sabu tersebut diambil dan Saksi bersama Terdakwa berdua pakai atau hisap dua kali saja, tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dari BNNP Jambi dan langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa lalu menangkap Saksi dan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil ditangkap kembali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi "bang ado bahan dak, klo ado aku mau kerjo" dan Saksi jawab "tunggu aku tanyo dulu ke bos", kemudian Saksi menghubungi seseorang yang bernama Dodi atau biasa dipanggil Wak Dod untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, lalu setelah Wak Dod setuju untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu sekitar pukul 16.30 WIB Wak Dod mengantar narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pemberian tidak secara langsung yakni meletakkan sabu-sabu dalam bungkus plastik sebanyak setengah kantong di dekat tiang listrik PLN yang berlokasi di dekat simpang jalan masuk ke Desa Pulau Kayu Aro dan setelah menaruh sabu tersebut barulah kemudian Wak Dod menghubungi Saksi lagi melalui telepon dan memberitahukan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah diletakkan di dekat tiang listrik PLN tersebut, kemudian setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekeman Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu Saksi menyerahkan sabu-sabu yang Saksi dapat dari Wak Dod tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkannya di lantai kamar dan setelah itu kemudian menyisihkan sebagian kecil dari dalam bungkus plastik setengah kantong tersebut untuk dicoba atau dihisap dengan menggunakan alat hisap (bong) namun tidak lama kemudian datang petugas BNNP Jambi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada tidak jauh dari tempat Saksi duduk di lantai kamar tidur Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dari Wak Dod beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dan telah Saksi dan Terdakwa pakai sehingga yang ditemukan oleh petugas BNNP tersisa sekira 4 (empat) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Wak Dod dengan harga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) namun baru akan dibayar setelah semuanya laku terjual;
- Bahwa pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang Saksi beli dari Wak Dod dilakukan melalui akun aplikasi DANA;
- Bahwa Saksi menjelaskan caranya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya termasuk juga alat untuk hisap sabu-sabu;
- Bahwa dari penjualan sabu-sabu tersebut setelah laku terjual semuanya akan mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi ditangkap oleh Petugas BNNP Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Nudin als Udin Bin Alwi melalui teleponan menanyakan kepada Saksi Nudin als Udin Bin Alwi "bang ado bahan dak, klo ado aku mau kerjo" dan dijawab Saksi Nudin als Udin Bin Alwi "tunggu aku tanyo dulu ke bos" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB Saksi Nudin als Udin Bin Alwi datang ke rumah Terdakwa membawa pesanan Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu-sabu dan langsung Terdakwa ajak ke kamar tidur lalu setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa terima kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan di lantai terlebih dahulu, dengan maksud sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi berdua pakai untuk memastikan apakah sabu-sabu tersebut asli atau bukan sehingga sedikit dari sabu-sabu tersebut diambil dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



Terdakwa bersama Saksi Nudin als Udin Bin Alwi berdua pakai atau hisap dua kali saja menggunakan alat hisap (bong), tidak lama kemudian terlihat 1 (satu) mobil yang datang ke halaman rumah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa curiga dan ketakutan lalu Terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang rumah namun berhasil ditangkap kembali oleh petugas BNNP Jambi sedangkan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi masih berada di dalam kamar Terdakwa dan juga langsung ditangkap oleh petugas BNNP Jambi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Nudin als Udin Bin Alwi menghubungi seseorang yang bernama Dodi atau biasa dipanggil Wak Dod yang Terdakwa ketahui sebagai bandar narkoba melalui telepon untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, lalu setelah Wak Dod setuju untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu maka sekitar pukul 16.30 WIB Wak Dod mengantar narkoba jenis sabu-sabu dengan cara pemberian tidak secara langsung yakni meletakkan sabu-sabu sebanyak setengah kantong di dekat tiang listrik PLN yang berlokasi didekat simpang jalan masuk ke desa Pulau Kayu Aro dan setelah menaruh sabu tersebut barulah kemudian Wak Dod menghubungi Saksi Nudin als Udin Bin Alwi lagi melalui telepon dan memberitahukan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkusan plastik yang telah diletakkan di dekat tiang listrik PLN tersebut, kemudian setelah Saksi Nudin als Udin Bin Alwi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa memesan dari Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) namun belum Terdakwa bayar dan baru akan dibayar setelah semuanya laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu), paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya, termasuk juga alat untuk hisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (Satu) unit timbangan digital Merk CHQ warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) alat hisap sabu-sabu (bong);

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: DG.02.03/116/DPP/Met/BA/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga Narkotika Jenis Sabu = 4,678 gram, disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih = 0,037 gram, sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 4,641 gram dan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2021 tanggal 19 Juni 2022, Hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Barang Bukti dari BNNP (netto: 0,037 gram), kesimpulan sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, pukul 18.00 WIB, di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Tim Penindakan BNNP Jambi memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah target diketahui kemudian Tim BNNP Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Nudin als Udin Bin Alwi datang ke rumah Terdakwa dan setelah menunggu lebih kurang 30 (Tiga Puluh) menit, Tim Penindakan BNNP Jambi masuk ke rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai kamar tidur ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu ketika mengetahui terjadi penggerebekan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil ditangkap kembali, sedang Saksi Nudin als Udin Bin Alwi berada di dalam kamar tidur dan duduk tidak jauh dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dan diantarkan oleh Saksi Nudin als Udin Bin Alwi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena baru akan dibayar apabila sudah habis;
- Bahwa Saksi Nudin als Udin Bin Alwi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Dodi als Wak Dod seharga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pembayaran melalui aplikasi Dana;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan atau dijual kembali dan dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), paket harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya termasuk alat untuk hisap sabu-sabu;
- Bahwa awal mula Terdakwa mempunyai narkotika tersebut, Saksi Nudin als Udin Bin Alwi menghubungi Dodi atau biasa dipanggil Wak Dod yang diketahui sebagai bandar narkotika melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Wak Dod setuju untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 16.30 WIB, Wak Dod mengantar narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pemberian tidak secara langsung yakni meletakkan sabu-sabu sebanyak setengah kantong di dekat tiang listrik PLN yang berlokasi di dekat simpang jalan masuk ke Desa Pulau Kayu Aro dan setelah menaruh sabu tersebut, kemudian Wak Dod menghubungi Saksi Nudin als Udin Bin Alwi melalui telepon dan memberitahukan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik yang telah diletakkan di dekat tiang listrik PLN tersebut, setelah Saksi Nudin als Udin Bin Alwi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: DG.02.03/116/DPP/Met/BA/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga Narkotika Jenis Sabu = 4,678 gram, disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih = 0,037 gram, sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 4,641 gram dan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A1.06.22.2021 tanggal 19 Juni 2022, Hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Barang Bukti dari BNNP (netto: 0,037 gram), kesimpulan sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sandi Bin Jamain (Alm), pada awal persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 *Jis.* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah yang terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan hukum materil;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, pukul 18.00 WIB, di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, Tim Penindakan BNNP Jambi memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi penjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pulau Kayu Aro RT. 03 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah target diketahui kemudian Tim BNNP Jambi yang ditunjuk langsung ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Nudin als Udin Bin Alwi datang ke rumah Terdakwa dan setelah menunggu lebih kurang 30 (Tiga Puluh) menit, Tim Penindakan BNNP Jambi masuk ke rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di lantai kamar tidur ditemukan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu ketika mengetahui terjadi penggerebekan Terdakwa langsung berusaha melarikan diri dari pintu belakang rumah namun berhasil ditangkap kembali, sedang Saksi Nudin als Udin Bin Alwi berada di dalam kamar tidur dan duduk tidak jauh dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dan diantarkan oleh Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena baru akan dibayar apabila sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Saksi Nudin als Udin Bin Alwi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Dodi als Wak Dod seharga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pembayaran melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan atau dijual kembali dan dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), paket harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa termasuk alat untuk menghisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: DG.02.03/116/DPP/Met/BA/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang menerangkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih barang bukti seluruhnya diduga Narkotika Jenis Sabu = 4,678 gram, disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih = 0,037 gram, sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 4,641 gram dan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.22.2021 tanggal 19 Juni 2022, Hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Barang Bukti dari BNNP (netto: 0,037 gram), kesimpulan sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang, untuk memiliki maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim BNN Provinsi Jambi memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang dimaksudkan untuk dijual kembali dengan cara dibagi-bagi ke dalam paket kecil mulai dari harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), paket harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hingga paket Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan terhadap pembeli yang ingin memakai langsung sabu-sabu tersebut bisa menggunakan di dalam kamar tidur yang telah disiapkan Terdakwa termasuk alat untuk menghisap sabu-sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu, maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan:

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap peran dari Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi yaitu Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Nudin als Udin Bin Alwi seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Nudin als Udin Bin Alwi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Dodi als Wak Dod seharga Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pembayaran dilakukan melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa Saksi Nudin als Udin Bin Alwi menghubungi Dodi atau biasa dipanggil Wak Dod untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, lalu Wak Dod setuju untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 16.30 WIB, Wak Dod mengantar narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pemberian tidak secara langsung yakni meletakkan sabu-sabu sebanyak setengah kantong di dekat tiang listrik PLN yang berlokasi di dekat simpang jalan masuk ke Desa Pulau Kayu Aro dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menaruh sabu tersebut, kemudian Wak Dod menghubungi Saksi Nudin als Udin Bin Alwi melalui telepon dan memberitahukan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik yang telah diletakkan di dekat tiang listrik PLN tersebut, setelah Saksi Nudin als Udin Bin Alwi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, telah jelas permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Nudin als Udin Bin Alwi, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila melihat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan semata-mata ditujukan pada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, termasuk juga aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,678 (Empat Koma Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) gram, disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Puluh Tujuh) gram, sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya 4,641 (Empat Koma Enam Ratus Empat Puluh Satu) gram, 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (Satu) alat hisap sabu-sabu (bong), yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkan barang bukti narkotika tersebut beserta barang bukti lainnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang Pemerintah dalam Program Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Bin Jamain (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 4,678 (Empat Koma Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan) gram, disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Puluh Tujuh) gram, sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya 4,641 (Empat Koma Enam Ratus Empat Puluh Satu) gram;
  - 1 (Satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) alat hisap sabu-sabu (bong);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malulana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Andi Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Snt